



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 521/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018 TENTANG  
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang
- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 285 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran dalam kampanye, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya yang dikenai kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPRD Provinsi, menjadi dasar bagi KPU Provinsi mengambil tindakan berupa pembatalan nama calon anggota DPRD Provinsi dari Daftar Calon Tetap;
  - b. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 39/PID.SUS/2019/PT PAL menyatakan terdakwa Bayu Alexander Montang, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana untuk pelaksana, peserta kampanye dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye dan menjanjikan uang untuk materi lainnya kepada peserta kampanye;
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan KPU Provinsi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12250, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1305);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PL.01.014-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap;

Memerhatikan

- : 1. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilu 2019;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor Registrasi Banding 39/Pid.Sus/2019/PT PAL ;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terhadap calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah nomor 253/HK.07-BA/72/Prov/IV/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH
- KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut :  
Mencoret calon yang tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana Pemilihan Umum atas nama BAYU ALEXANDER MONTANG, SH dari partai HANURA pada daerah Pemilihan Sulawesi Tengah V, Nomor Urut 1.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 13 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



*Tanwir Lamaming*  
TANWIR LAMAMING



MODEL DCT

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


PROVINSI : SULAWESI TENGAH  
DAERAH PEMILIHAN : SULAWESI TENGAH V

13

PARTAI HATI NURANI RAKYAT



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.		<del>BAYU ALEXANDER MONTANG, SH</del>	<del>L</del>	<del>KOTA PALU (TMS PIDANA PEMILU)</del>
2.		MOHAMMAD MASNAN	L	KABUPATEN POSO
3.		WINDA, SH	P	KOTA PALU
4.		ELVIN SYANE MEMUNTA, S.Pd	P	KABUPATEN SIGI
5.		SOFYAN MADARAMA, SH	L	KOTA PALU
6.		TUAGNEN LAMAEGA, S. Sos	P	KABUPATEN MOROWALI UTARA
7.		FERDY LABANIA	L	KOTA PALU

8.		SUNARDIN FIRDAUS	L	KABUPATEN MOROWALI
----	---	------------------	---	--------------------

Palu, 19 September 2018

**KOMISI PEMILHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

1. TANWIR LAMAMING, SS

1. ....

2. SAHRAN RADEN, S.Ag., SH., MH

2. ....

3. SAMSUL Y. GAFUR, SH

3. ....

4. NAHARUDDIN, SH., MH

4. ....

5. HALIMA, S.Ag

5. ....

